



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 427.5/ 254 /PAUD-Disdikbud-2020

Berdasarkan Surat PKBM SAYANG BUNDO pada tanggal 11 Maret 2020, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Program Kesetaraan Paket A, B dan C dengan pemohon ADRIYANTI, A.Md (Penyelenggara) dan Surat Permintaan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 510.5/271/PP-DPMPTSP/III-2020 tanggal 11 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Program Kesetaraan Paket A, B, dan C PKBM SAYANG BUNDO yang mengusulkan Permohonan Izin Operasional, sebagaimana di bawah ini:

PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM KESETARAAN PAKET A, PAKET B, dan PAKET C		Ket
a	Rekomendasi dari Penilik PLS Kecamatan	
b	Surat permohonan izin pendirian dan operasional Lembaga oleh Ketua Yayasan / Pengelola (perorangan)	Ada
c	Foto copy Akte Notaris (Yayasan Pendidikan)	Ada
d	Struktur Organisasi Lembaga lengkap dengan foto	Ada
e	Program Kesetaraan Paket A, B dan C (lengkap dengan data Pengelola, Tutor dan warga Belajar.)	Ada
f	Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan Silabus	Ada
g	Surat keterangan tentang status kepemilikan tanah / lembaga	Ada
h	Kedaaan / tanah / gedung (berupa foto)	Ada
i	Daftar inventaris / perlengkapan lembaga PKBM	Ada
j	Rekomendasi dari Penilik PLS Kecamatan	Ada

Berdasarkan hasil visitasi / verifikasi tersebut diatas kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PKBM : SAYANG BUNDO
Jenis Program : Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C
Tahun Berdiri : 2018
Status : Perpanjangan
Akte Notaris : No. 54 Tanggal 27 Februari 2020, Rijalul Fikri, SH.M.Kn
Alamat : Jin. Baru Jorong Petok, Nag. Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
Nama Penyelenggara : ADRIYANTI, A.Md

Untuk mengajukan usulan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Demikianlah surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 13 Maret 2020
18 Rajab 1441 H

Kepala,

Drs. ALI YUSRI, M.Pd
NIP. 19640913 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmpstppasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 01/DPMPSTP/DISDIKBUD/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca : Surat Permohonan Saudari **ADRIYANTI, A.Md** Pimpinan Lembaga **PKBM SAYANG BUNDO** untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** yang beralamat di **Jalan Baru Jorong Petok Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman**.
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

IZIN INI GRATIS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA : **Nama Lembaga PKBM : SAYANG BUNDO**
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Tahun Berdiri : 2018
Status : Baru
Akte Notaris : No. 54 Tanggal 27 Februari 2020, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn
Alamat : Jalan Baru Jorong Petok Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
Nama Penyelenggara : ADRIYANTI, A.Md
- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik PKBM Kecamatan Panti
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal: 19 Maret 2020
KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP.19650606 199303 2 006